

**Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR)
Perusahaan Pada Masyarakat
(Studi Kasus: PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan)**

Arnida Wahyuni Lubis

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Sumatera Utara

arnidawahyunilubis@uinsu.ac.id

Abstract

To improve the kesejahteraan of the community, the Government makes the partnership and community development program (PKBL) one of them performed by the PTPN XIV IV (Persero) Field which is part State-owned enterprises (SOEs). Basic rules implemented PKBL Minister of BUMN No Per-02/MBU/7/2017 Ministerial Regulation on Amendment No. Per 09/MBU/07/2015 which stated intents and purposes the establishment of STATE-OWNED ENTERPRISES not only pursue profits but undertook to actively provide guidance and assistance to entrepreneurs the weak economy, cooperatives, and communities. The goal in this research is to know the PKBL program implemented PTPN XIV IV (Persero) Field in improving the welfare of society and to find out Why going delinquent installment loans given by the partnership for the activities of SMES. The method used is the representation of the data that comes from a phenomenon faced by the company, and in the analysis by using the approach through an existing theory – theory, namely the decision of the Minister of STATE-OWNED ENTERPRISES, and rare – langkanya is doing the collection with regard to the programme of PKBL, conduct interviews directly and spread sheet observations to parts of PKBL and some people are getting help. The occurrence of a delinquent installment loans that are administered by the partnership for SME activities because there is still Itikad less laudable than assisted SMEs to afford the repayments, there is a factor of the economy, lack of innovation, the existence of competition between businesses, simply make a new business license, and a factor in the death. Move made to resolve it by way of Monitoring, Reconditioning, Rescheduling, Restructuring.

Keywords: Corporate Social Responsibility, partnership program, the community development program group

Abstrak

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah membuat program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) salah satunya yang di lakukan oleh pihak PTPN IV (Persero) Medan yang merupakan bagian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PKBL dilaksanakan dengan dasar peraturan menteri BUMN No Per-02/MBU/7/2017 tentang perubahan peraturan Menteri No Per 09/MBU/07/2015 yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui program PKBL yang dilaksanakan PTPN IV (Persero) Medan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Untuk mengetahui Mengapa terjadi tunggakan pembayaran

angsuran pinjaman yang diberikan oleh kemitraan untuk kegiatan UKM. Metode yang digunakan merupakan penyajian data yang berasal dari fenomena yang dihadapi perusahaan, dan di analisis dengan menggunakan pendekatan melalui teori – teori yang ada yaitu keputusan Menteri BUMN, dan langkah – langkahnya adalah Melakukan pengumpulan yang berkaitan dengan Program PKBL, Melakukan wawancara langsung dan menyebarkan lembaran observasi kepada bagian PKBL dan beberapa orang yang mendapatkan bantuan. Terjadinya tunggakan pembayaran angsuran pinjaman yang dikelola oleh bagian kemitraan untuk kegiatan UKM karna masih terdapat I'tikad yang kurang terpuji dari mitra binaan untuk membayar cicilan, adanya factor ekonomi, tidak adanya inovasi, adanya persaingan antar usaha, mudahnya membuat izin usaha baru, dan factor meninggal dunia. Langkah yang dilakukan untuk mengatasinya yaitu dengan cara Monitoring, Rescheduling, Reconditioning, Restructuring.

Kata kunci: Corporate Social Responsibility, program kemitraan, program bina lingkungan

Pendahuluan

Salah satu tujuan dari perusahaan mencari keuntungan yang diperoleh, namun kita harus menyadari adanya dampak sosial yang akan timbul oleh perusahaan dalam melakukan operasi perusahaan. Seperti adanya pembuangan limbah di sungai, polusi udara, jalan rusak, jembatan rusak, dll yang dapat mengakibatkan dampak negatif kepada masyarakat yang ada di sekitar lingkungan perusahaan. Akibat dampak sosial yang terjadi, perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan pembangunan ekonomi kepada masyarakat luas yang terutama di sekitar lingkungan perusahaan dan dapat menciptakan lapangan kerja, kesempatan berusaha terutama bagi usaha kecil menengah di sekitar unit usaha serta membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah membuat program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) salah satunya yang di lakukan oleh pihak PTPN IV (Persero) Medan yang merupakan bagian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PKBL dilaksanakan dengan dasar peraturan menteri BUMN No Per-02/MBU/7/2017 tentang perubahan peraturan Menteri No Per 09/MBU/07/2015 yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

PKBL diharapkan dapat meningkatkan partisipasi BUMN untuk memberdayakan potensi dan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat

dengan fokus diarahkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Dan juga surat edaran Menteri BUMN No.SE-04/MBU.S/2007 tentang penerapan pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan bina lingkungan mempunyai kewenangan dalam pengelolaan dan pelaporan aktivitas sosial yang mempunyai kedudukan yang mandiri dan kewajiban dalam membuat laporan keuangannya.

PT. Perkebunana Nusantara IV (persero) Medan, yang berada di jalan Letjen Suprpto No 2 kecamatan Medan Maimun yang bergerak di bidang usaha agroindustri, dalam mengelolah perkebunan sawit dan teh sebagai bahan baku berbagai bidang industry dan lain – lain. Total area tanaman yang di miliki sekitar 175.735 hektar. Terdiri dari tanaman menghasilkan seluas 98.275 hektar, tanaman yang belum menghasilkan 30.729 hektar, persiapan penanaman 10.695 hektar dan areal lain – lain 36.035 hektar termasuk perumahan, kantor, pabrik, dll.

CSR (Corporate Social Responsibility) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitiberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Untuk melakukan CSR tersebut PTPN membentuk Program Kemitraan dan Bina Usaha (PKBL) dengan membagi 2 bagian yaitu Bina Lingkungan dan kemitraan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada CSR pihak PTPN memberikan bantuan untuk pembuatan mushola, jalan rusak, pembuatan lapangan sepak bola, jembatan, dll. Sedangkan untuk Bina Lingkungan bantuan yang di berikan beasiswa, bantuan bencana alam, kesehatan, dll. Pada bagian kemitraan memberikan pinjaman untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) yang mana pinjaman tersebut akan dikembalikan lagi sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati.

Menurut Luhgiatno tanggung jawaban sosial atau disebut juga *corporate social responsibility* adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya

Maclver, J.L. Gillin, dan J.P. Gillin masyarakat adalah adanya saling bergaul dan intraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara, dan

prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berintraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Namun dalam menjalankan dan mengelola program kemitraan fenomena yang pernah terjadi adanya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan belum efektif dalam membantu mengatasi permasalahan yang ada di dalam usaha UKM yang dibina seperti kurang tepatnya dalam penyaluran dana bantuan yang di berikan, adanya bantuan yang tidak teralisasi dan jumlah pinjaman bermasalah semakin meningkat atau adanya pinjaman yang macat setiap tahun. Dari permasalahan tersebut penerapan PKBL belum teralisasi sepenuhnya.

Tabel 1 Penyaluran Program Kemitraan Berdasarkan Wilayah Tahun 2015 s/d 2017

No	Kabupaten/Kota	Penyaluran Dana Kemitraan		
		2015	2016	2017
1	Asahan	110.000.000	45.000.000	807.846.024
2	Batubara	230.000.000	125.000.000	807.846.021
3	Labuhan Batu	125.000.000	695.000.000	807.846.021
4	Labuhan Batu Utara			600.000.000
5	Langkat	260.000.000	110.000.000	600.000.000
6	Madina	305.000.000	270.000.000	1.000.000.000
7	Medan	1.095.000.000	1.205.000.000	1.307.846.021
8	Padang Lawas	65.000.000	85.000.000	600.000.000
9	Serdang Bedagai	525.000.000	1.205.000.000	1.200.000.000
10	Simalungun	1.380.000.000	1.920.000.000	1.807.846.021
	Jumlah	4.095.000.000	5.660.000.000	9.539.230.108

Tabel 2 Realisasi Penyaluran Dana Kemitraan Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2015 s/d 2017

No	URAIAN	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Sektor Industri	5.098.199.182	5.359.148.525	5.598.209.000
2	Sektor Perdagangan	24.993.536.986	30.868.394.751	31.700.150.000
3	Sektor Pertanian	1.607.265.712	1.805.401.052	1.940.544.250
4	Sektor Peternakan	2.801.811.524	3.486.963.565	3.765.300.560
5	Sektor Perkebunan	6.863.458.698	7.133.024.501	7.230.340.800

6	Sektor Perikanan	3.827.353.792	4.017.241.939	4.117.340.700
7	Sektor Jasa	9.509.832.278	11.675.336.766	11.800.865.751
	Jumlah	55.248.627.444	64.882.680.370	66.152.751.061

Kajian Teori

1. Pengertian Program Kemitraan Bina Lingkungan

Program kerja bina lingkungan (PKBL) merupakan suatu komitmen perusahaan untuk memberikan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat disekitar lingkungan PTPN IV diunit atau kebun . Menurut ketetapan Per 02 /MBU/7/2017 pasal 1 No 06 unit program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri (Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER – 02/MBU/7/2017). Menurut ketetapan Per 02 /MBU/7/2017 pasal 1 No 7 Program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh Badan Usaha Milik Negara (Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER – 02/MBU/7/2017).

Dengan adanya program tersebut diharapkan masyarakat dapat merasakan bantuan ataupun manfaat kepada usaha kecil menengah (UKM) dan bantuan untuk masyarakat yang diberikan.

2. Komponen Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)

Pada Perusahaan PTPN IV (Persero) menurut Peraturan Menti Badan Usaha Milik Negara Program Kemitraan Bina Lingkungan terbagi atas dua bagian: yaitu Kemitraan dan Bina Lingkungan

Program kemitraan menurut Per 09/MBU/07/2015 pasal 1 No 08 Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersekalah kecil dan memenuhi kreteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur didalam pelaturan Menti (Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER – 09/MBU/07/2015).

Sedangkan menurut Per 09/MBU/07/2015 pada Pasal 1 No 9 Mitra binaan adalah usaha kecil yang mendapatkan pinjamaan dari program kemitraan (Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER – 09/MBU/07/2015).

3. Tujuan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)

Tujuan dari Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) menurut Per 09/MBU/12/2016 pada Pasal 9 No 3 tujuan dari PKBL adalah untuk pengentasan kemiskinan (Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER – 03/MBU/12/2016).

Adapun tujuannya menurut Per No 02/MBU/7/2017, bahwa tujuan dari Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat dalam program pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil (Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER – 02/MBU/7/2017).

Pinjaman yang di berikan oleh Kemitraan ditujukan untuk usaha kecil menengah (UKM) yang ada di sekitar lingkungan unit atau kebunperusahaan.

Usaha kecil menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

4. Manfaat Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)

Adapun manfaat dari Program Kemitraan Bina Lingkungan menurut Per 03/MBU/12/2016 Pasal 8 No 1 untuk memperoleh laba sehingga dapat disalurkan untuk program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Laba bersih yang diperoleh dari perusahaan sebesar 2% tersebut dialokasikan untuk dana kemitraan dan dan bina lingkungan (Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER – 03/MBU/12/2016).

5. Tata cara penyaluran pinjaman dana kemitraan

Adapun bagaimana cara penyaluran dana pinjaman yang disalurkan oleh kemitraan diatur Per No 02/MBU/7/2017 Pasal 11 N0.1 Tata cara penyaluran pinjaman dana Program Kemitraan: (Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER – 02/MBU/7/2017).

Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana dan/atau proposal kegiatan usaha kepada BUMN Pembina atau penyalur, dengan memuat paling sedikit data sebagai berikut:

1. Nama dan alamat unit usaha;

2. Nama dan alamat pemilik/ pengurus unit usaha;
 3. Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
 4. Bidang usaha;
 5. Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
 6. Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha);
 7. Rencana usaha dan kebutuhan dana; dan
 8. Surat Pernyataan tidak sedang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain;
6. Penyaluran dana Program Kemitraan

Penyaluran dana kemitraan kepada usaha kecil menengah menurut Per No 02/MBU/7/2017 menurut Pasal 9 N0. 1 Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk :

- a. pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- b. pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan
- c. Beban Pembinaan:
 1. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
 2. Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; dan
 3. Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

Sedangkan menurut Pasal 9 N0. 2 Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali pinjaman sebagaimana dimaksud pada No. 1 huruf b yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Dan juga diatur pasal 9 N0. 3 Dana Program BL disalurkan dalam bentuk:

- a. bantuan korban bencana alam;

- b. bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan,
- c. prasarana dan sarana pendidikan;
- d. bantuan peningkatan kesehatan;
- e. bantuan pengembangan prasarana dan/ atau sarana umum;
- f. bantuan sarana ibadah;
- g. bantuan pelestarian alam; dan/atau
- h. bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk:
 - 1. Elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik;
 - 2. Penyediaan sarana air bersih;
 - 3. Penyediaan sarana Mandi Cuci Kakus;
 - 4. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;
 - 5. Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
 - 6. Pantuan pembibitan untuk pertanian peternakan dan perikanan; atau Bantuan peralatan usaha.
 - 7. UU yang mengatur Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)

Dalam melaksanakan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di Badan Usaha Milik Negara yang pada penelitian ini dilaksanakan di Perusahaan PTPN IV (Persero) salah satunya adalah Per 09/MBU/07/2015, Per 03/MBU/12/2016 dan Per No 02/MBU/7/2017.

8. *Corporate Social Responsibility*

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, sebagai: “*Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.*” Dalam bahasa bebas kurang lebih maksudnya adalah, komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (Wibisono 2007:7).

Dengan demikian tanggung jawab sosial dan lingkungan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini dalam rangka mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat (Siti Kotijah: 2008) dalam (Prastowo dan Huda 2011:48).

Elkington memberikan pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan, harus memperhatikan “3P”. Selain mengejar *profit*, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

Pembahasan

1. Program PKBL kemitraan yang dilaksanakan PTPN IV (Persero) Medan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat

Program kemitraan yang dilaksanakan oleh PTPN IV (Persero) medan yang di salurkan berdasarkan wilayah kabupaten/kota yang terdiri dari kabupaten Asahan, Batubara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Langkat, Madina, Medan, Padang Lawas, Serdang Bedagai dan Simalungun. yang mana jumlah dana yang di salurkan tahun 2015 sebesar Rp. 4.095.000.000, tahun 2016 Rp. 5.880.000.000 dan pada tahun 2017 Rp. 9.539230.108 yang semakin lama semakin meningkat.

Dari total jumlah penyaluran dana kemitraan yang di berikan dalam bentuk Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan PTPN IV. Yang mana dana yang di salurkan oleh PTPN IV sangatlah besar dan setiap tahun semakin meningkat pemberian dana yang di berikan.

Dana yang diberikan bantuan kepada masyarakat melalui PKBL yang di salurkan oleh PTPN IV salah satunya diberikan dari 4 % dari laba bersih tahun sebelumnya hal ini sesuai dengan kepmen pasal 08 ayat 04 tahun 2015 yang isinya adalah Besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL yang bersumber dari laba bersih dan/atau biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

paling banyak 4% (empat persen) dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, yang secara definitive ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan.

Program PKBL yang di lakukan oleh PTPN IV disambut oleh masyarakat yang terdapat di sekitar lingkungan perusahaan PTPN IV karena dengan adanya penyaluran dana kemitraan tersebut dapat mengurangi kemiskinan dan tingkat pengangguran.

Dana pinjaman kemitraan untuk setiap kota atau pun kabupaten, dana tersebut diberikan untuk sektor – sektor usaha yang terdiri dari sektor industry, perdagangan, pertanian, perternakan, perkebunan, perikanan dan jasa. Yang mana dana yang terbesar pada sektor perdagangan yang setiap tahunnya semakin meningkat dana yang diberikan yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp. 24.993.536.986 pada tahun 2016 sebesar Rp. 30.868.394.751 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 31.700.150.000.

Sedangkan dana yang paling terkecil dalam penerimaan bantuan kemitraan adalah sektor pertanian. Pada tahun 2015 Rp. 1.607.265.712 sedangkan pada tahun 2016 Rp. 1.805.401.052 dan pada tahun 2017 Rp. 1.940.544.250.

Dari hasil wawancara yang saya lakukan bantuan dari program kemitraan diberikan kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) yang memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.00.000. Berbentuk usaha perorangan, tidak merupakan anak atau induk dari suatu perusahaan. Badan usahanya yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan operasi.

Perusahaan yang diberikan pinjaman mempunyai potensi dan profsek usaha untuk dapat dikembangkan dan telah melakukan usaha minimal 6 bulan. Belum memenuhi persyaratan perbangkan atau lembaga keuangan Bank.

Cara yang dilakukan agar kita menjadi calon mitra binaan harus mempunyai data sbb : nama dan alamat, nama dan alamat dari pemilik/pengurus unit usaha, bukti identitas dari pemilik, mempunyai bidang usaha, surat izin usaha, perkembangan kenerja usaha, rencana usaha dan kebutuhan dana dan surat pernyataan tidak sedang menjadi mitra binaan BUMN Pembina lain.

Dari pengamatan peneliti bahwa PKBL yang dilakukan oleh PTPN IV dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mana dapat kita lihat adanya

pemberian dana yang di berikan disetiap kabupaten/kota berserta sektor – sektor usaha setiap tahun nya semakin meningkat pesat.

2. Terjadi tunggakan pembayaran angsuran pinjaman yang dikelola oleh bagian kemitraan untuk kegiatan UKM

Dalam pemberian pinjaman yang diberikan oleh kemitraan untuk kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM) mengalami kendala didalam pembayaran angsuran oleh UKM yang terdapat 8 sektor yang bermasalah, yang terdiri dari sektor perdagangan, jasa, pertanian, industry, perikanan, perkebunan, perternakan dan sektor lainnya. Jumlah dana tunggakan yang terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp. 19.686.084.035 dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 20.786.284.194. dari data yang diperoleh menunjukan setiap tahun tunggakan semakin meningkat.

Sektor - sektor yang terjadi tunggakan tersebut yang paling besar sektor perdagangan tahun 2016 sebesar Rp. 6.040.092.402 dan yang paling kecil sektor lainnya sebesar Rp. 973.682 215 yang mana sektor ini tidak dijelaskan secara mendalam.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur delina, dkk yang mana hasil penelitiannya adanya kemacetan pengembalian pinjaman masyarakat pada kemitraan penerapan CSR memiliki dampak yang baik bagi masyarakat.

Dari hasil wawancara yang saya lakukan, terjadinya kemacetan pengembalian dana yang terjadi dikernakan masih terdapat itikat yang kurang terpuji dari mitra binaan untuk membayar cicilan, perekonomian tidak stabil, tidak adanya inovasi, adanya persaingan usaha dan mudahnya izin bukan usaha.

Faktor yang mengakibatkan penunggakan dana kemitraan hal ini disebabkan faktor ekonomi dan meninggal.

Langkah yang dilakukan untuk mengatasi tunggakan dana menurut hasil wawancara dengan mengadakan Monitoring, Rescheduling, Reconditioning, Restructuring.

Dimana monitoring adalah pengawasan yang dilakukan ke tempat usaha mitra binaan.

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan pihak kemitraan untuk menangani mitra binaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada mitra binaan yang mempunyai

itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun jasa administrasi yang telah diperjanjikan

Reconditioning merupakan upaya pihak kemitraan dalam menyelamatkan pinjaman dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh pihak kemitraan dengan mitra binaan. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa mitra binaan dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas

Restructuring merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak kemitraan dalam menyelamatkan pinjaman bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.

BUMN juga melaksanakan evaluasi binaan yang potensial sebelum melakukan perjanjian pinjaman, calon mitra harus terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi terkait dengan pemberian pinjaman oleh BUMN sebagai Pembina atau penyalur bersangkutan.

Dari hasil pengamatan saya, bahwa penyeleksian yang dilakukan belum optimal dilakukan sehingga banyak sekali dana pinjaman yang tidak bisa bayar oleh bagian mitra binaan dan tidak adanya sanksi yang keras yang dilakukan pihak kemitraan (yang meminjam). Dan seharusnya yang meminjam harus memberikan barang jaminan kepada pihak kemitraan.

Kesimpulan

1. Program PKBL kemitraan yang dilaksanakan PTPN IV (Pesero) Medan yang disalurkan dana pinjamannya untuk Kabupaten/Kota sebanyak 10 Kabupaten/Kota yang didalamnya terdapat 8 sektor usaha yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada disekitar PTPN IV(Pesero) Medan. Program kemitraan ini dapat mensejahterakan masyarakat didukung dengan ada banyaknya UKM yang dibina oleh PKBL dan besarnya dana yang dialokasikan untuk program kemitraan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dana yang diberikan oleh PKBL. Dana yang diperoleh untuk program kemitraan berasal dari 4% dari hasil laba bersih perusahaan PTPN IV (Pesero) Medan

2. Terjadinya tunggakan pembayaran angsuran pinjaman yang dikelola oleh bagian kemitraan untuk kegiatan UKM karna masih terdapat itikat yang kurang terpuji dari mitra binaan untuk membayar cicilan, adanya factor ekonomi, tidak adanya inovasi, adanya persaingan antar usaha, mudahnya membuat izin usaha baru, dan factor meninggal dunia. Langkah yang dilakukan untuk mengatasinya yaitu dengan cara Monitoring, Rescheduling, Reconditioning, Restructuring.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema. 2009.
- Arfan Ikhsan-Muhammad Ishak. 2008. *Akuntansi Keperilakuan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Arfan, Ikhsan dkk. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Bandung: Cipta Pustaka Media.
- Arnida Wahyuni-Nur dalina. 2017. Penerapan CSR perusahaan pada Masyarakat (Studi Kasus PTPN IV (persero) Medan, Skripsi.
- Elvinaro Ardianto dan Didin M. Machfudz. 2011. *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Hadri Mulya. 2013. *Memahami Akuntansi Dasar*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- James A.F Stoner- Charles Wankel, 2003. *Perencanaan Dan Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Lucia Dianingtyas. 2013. "*Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat*", Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Marihot Manullang. 2014. *Manajemen*, Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Muryuniarsi. 2014. "*Pengelolaan Corporate Cosial Responsibility (CSR) Perspektif Ekonomi Islam*", Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwakarto.
- Muhtadi. 2017. Kepala Bagian PKBL PTPN IV, wawancara di Medan, tanggal 27 Maret 2017.
- Peraturan Mentri BUMN 2015, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan No Per-09/MBU/7/2015
- _____2016, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan No Per-03/MBU/12/2016

_____ 2017, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan No Per-02/MBU/7/2017

Riyan Sapoetra,dkk. 2013. “Analisa atas kinerja PKBL dan kebijakan akuntansi terkait: Studi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok”Jurnal Universitas Indonesia.

Rosnita ria Pangabaian,dkk, 2011. “Analisis Penerapan Program PKBL berdasarkan prinsip umum CSR: Studi kasus pada PT. Waskita Karya, Jurnal.

Tom Cannon. 1995. *Corporate Responsibility (Tanggung Jawab Perusahaan)*, Jakarta: Gramedia.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas.